

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI DESA ANDUNG SARI KEC. PAKEM KAB. BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Mohammad Samsul
NIM: 205102040009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI DESA ANDUNG SARI KEC. PAKEM KAB. BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Pidana Islam

Oleh :

Mohammad Samsul
NIM: 205102040009

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Mohammad Ikrom (S.H.I., M.S.I)
NIP. 198506132023211018

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI DESA ANDUNG SARI KEC. PAKEM KAB. BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.




Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : “Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir,” (Q.S; Al-Baqarah: 219)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kemenag RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*,” (Bandung: Diponegoro, 2006)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula, Sholawat Serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, berkat beliau kita bisa mengenal Islam. nikmatnya iman dan ihsan. Penelitian skripsi ini saya persembahkan untuk beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sampai tahap ini :

1. Untuk Almarhum Ayah yaitu Bapak Taru yang semasa hidupnya selalu membantu dan memotivasi saya dan selalu mendukung pendidikan saya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
2. Ibu yaitu Ibu Masiya yang memiliki peran penting dalam hidup saya. Tanpa orang tua saya bukan siapa-siapa, Mereka adalah sosok yang selalu mendampingi serta peduli terhadap perkembangan fisik dan spiritual saya. yang sampai saat ini selalu memotivasi dan mendukung. Dan tanpa henti mendoakan saya.
3. Untuk Paman dan Bibi yaitu Bapak Taha dan Ibu Suha, Mereka memberikan motivasi melalui pengarahan-pengarahan serta selalu memberikan doa.
4. Kakak kandung dan kakak ipar yaitu Minatri, Sumarto Agus Suroso, dan Hartatik terima kasih untuk kasih sayang dan segala dukungannya serta ketulusan sehingga saya bisa berada dititik ini.

5. Untuk orang spesial yang senantiasa memberikan dukungan, Siti Subaida, yang tak hanya memberikan semangat serta selalu menemani proses penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk Abdurrahman Wahid yang mana saya anggap sebagai saudara/Adik Saya juga berpartisipasi memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mohammad Ikrom S.H.I.,M.S.I selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan juga motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku DPA yang selalu memvalidasi segala keperluan di sister dan memberikan arahan serta didikan.
9. Dan untuk Sahabat-sahabat yaitu Desila, Farhan, Reni, Eimron, Zulfa. Terima kasih teman seangkatan yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas skripsi.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segenap puja dan puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan salah satu syarat kelulusan program Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul Penegakan hukum oleh kepolisian sektor terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa andung sari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Tentunya selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi banyak kesulitan, hambatan serta problem-problem yang lainnya. Namun, dengan adanya bantuan dari bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Jadi saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang amat mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik serta memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Progam Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

- 
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan petunjuk kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Mohammad Ikrom, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberi nasihat, saran semangat, dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Bapak / Ibu dosen Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya selama masa studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dari semester awal hingga semester akhir.
 7. Guru guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mulai dari Taman Kanak Kanak hingga bangku sekolah akhir.
 8. Teman teman seperjuangan saya saat di bangku perkuliahan yang selalu membantu, memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
 9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ahir kata, Saya ucapkan terimakasih dan Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam skripsi ini. oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan. penulis juga mengharap saran dan kritikan yang bersifat membangun serta diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman revisi.

ABSTRAK

Mohammad samsul, 2024: *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Terhadap Tindak pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Andung Sari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana islam.*

Kata Kunci : Penegakan hukum. Tindak Pidana. Perjudian sabung ayam.

Sebutan perjudian sabung ayam yang juga di kenal dengan kata “*massaung manuk*” dalam prakteknya perjudian sabung ayam dengan menggunakan 2 ekor ayam jantan untuk di sabung atau di adu dan ayam yang di sabung sesuai kesepakatan sebelumnya terdapat taruhan yang sudah di sepakati. perjudian sabung ayam ini juga secara tegas di larang dalam hukum positif. dapat di lihat dalam pasal 303 KUHP, juga pasal 542 KUHP tetapi dalam sebutan pasal 542 KUHP kemudian ada perubahan menjadi undang-undang No.7 tahun 1974 yang berubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP.

Pada fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Pada 1) Bagaimana upaya penegakan hukum yang di lakukan kepolisian sektor terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Andung Sari Kec.Pakem Kab.Bondowoso ? 2) Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku judi sabung ayam di desa Andung Sari Kec. Pakem Kab. Bondowoso?

Dalam melakukan penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian menggunakan studi lapangan, melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dalam proses pengumpulan data sehingga mendapatkan data yang akurat dari informan yang dipilih.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Penegakan hukum oleh polsek terhadap judi sabung ayam di Desa Andung Sari Kec, Pakem Kab. Bondowoso dilakukan dengan dua upaya yakni upaya preventif, represif, dan informasi dari masyarakat. Dalam upaya preventif ini dilakukan oleh polsek pakem dengan cara menanamkan norma norma yang baik sehingga norma tersebut bisa jadi pondasi dalam diri seseorang. 2.) Pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi sabung ayam di Desa Andung Sari Kec, Pakem Kab. Bondowoso. Perjudian sabung ayam dalam hukum positif diatur dalam pasal 303 Kuhp dan 303 bis KUHP. Dari jenis hukuman yang telah di uraikan di atas yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman cambuk, maka dari itu dalam hukum pidana islam terkait sanksi bagi pelaku perjudian dapat disamakan dengan hukuman khamr yaitu 40 kali cambukan hingga 80 kali cambukan untuk pelaku judi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Bahan Hukum.....	41

D. Subjek Penelitian.....	41
E. Lokasi Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Analisis Data	45
H. Keabsahan Data.....	45
I. Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	53
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), hal ini disebutkan secara tegas yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum Dalam sosial masyarakat tersebut. dapat meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.¹

Perkembangan kehidupan masyarakat begitu cepat sebagai hasil dari perkembangan zaman yang begitu pesat baik dari segi kehidupan politik, sosial, ekonomi serta teknologi. Perkembangan kehidupan yang sangat pesat ini membawa begitu banyak pengaruh atau dampak dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya meningkatnya berbagai macam kejahatan yang membuat masyarakat merasa resah serta dirugikan, dimana salah satunya yaitu berbagai macam

¹ Karmila, “*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)*”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Jurnal Volume XII Nomor 1, April 2017, hlm 1.

praktek perjudian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.

tanpa kecuali. Sehingga kejahatan yang dipermasalahkan adalah tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam 1 UU No. 7 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, sehingga pada hakikatnya, perjudian sangat bertentangan dengan ajaran spiritual atau agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali Perjudian masuk dalam kategori tindak pidana, salah satu bentuk dari tindak pidana perjudian yaitu judi sabung ayam.³

Selanjutnya Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang –undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Peran Kepolisian dalam

² Diakses Pada Tgl 22 September 2024, <https://repo.undiksha.ac.id/10311/7/1814101134-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

³ Aswinda, dkk, “Penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di wilayah kabupaten toraja utara”, Jurnal, Volume 3, hlm, 1

penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”⁴

Untuk di negara Indonesia perjudian sudah sangat lama menjadi masalah dalam masyarakat atau masalah sosial yang harus di tanggulangi oleh pihak kepolisian, untuk kepolisian yang sudah melakukan pengulangan terhadap perjudian yang terjadi di lingkup masyarakat sudah menanggulangi dengan baik tetapi hasilnya belum dapat di katakan sempurna. Malahan yang terjadi di hari ke hari tindakan perjudian semakin merajalela baik dari segi peralatannya yang ada dan dari jenis- jenis perjudian yang terjadi di masyarakat.

Di bawah ini beberapa jenis perjudian yang ada di Indonesia yaitu :

1. Sabung ayam merupakan sebuah perjudian yang menggunakan hewan yang di taruhan menggunakan uang lalu uang itu akan di terima di akhir pertandingan oleh pemenang, dan hewan yang di gunakan adalah ayam jantan yang memang sudah di latih sebelumnya hingga di ikutkan dalam lomba sabung ayam.
2. Togel adalah sebuah tebak-tebakan dalam permainan seperti permainan bikel,dadu dan lain sebagainya untuk taruhannya itu nilai uangnya berkelipatan yang telah di musyawarahkan di awal permainan atau

⁴ Emilda Kuspraningrum, Haris Retno Susmiyati, “(Law Enforcements Against Trafficking in Women and Child by The Police Departement on Samarinda East Kalimantan)”, 2007,hlm 10.

sebelum permainan di mulai dan nanti akan di serahkan apa bila tebalannya benar.

3. Judi online untuk judi online ini sangat di minati karena kerahasiaanya masih di bilang cukup aman karna hanya menggunakan telepon dalam mengakses internet untuk melakukan perjudian jadi perjudian online ini sangat berkembang di era modern ini banyak di lakukan oleh masyarakat karena sangat mudah dalam mengaksesnya banyak masyarakat yang meminati judi online ini.
4. Judi kartu ini terdiri dari permainan seperti remi, gemplek, domino dan lain sebagainya.

Dari ke empat jenis perjudian di atas terdapat salah satu bentuk perjudian sabung ayam yang juga di lakukan oleh masyarakat sekitar pada awalnya sabung ayam merupakan sebuah budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman budaya sabung ayam di rubah menjadi perjudian atau ajang perjudian dan perjudian sabung ayam ini dapat di golongan sebagai perjudian ke dua dalam undang-undang perjudian.⁵

Tindak pidana perjudian dalam KUHP seperti tindak pidana sabung ayam sebenarnya sudah jelas bahwa perjudian sabung ayam ini dilarang secara tegas dalam hukum positif (KUHP) selain itu dapat di lihat dalam pasal 303 KUHP, juga pasal 542 KUHP tetapi dalam sebutan pasal 542 KUHP kemudian ada perubahan menjadi undang-undang No.7 tahun 1974 yang

⁵ Teguh Santoso, “*upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum polsek ujun batu kabupaten rokan hulu*”,(Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru),skripsi, 2022, hlm 5-6.

berubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 yang memuat :

Ayat (1). Barang siapa yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Di ancam dengan kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.

Ayat (1) ke-2. Barang siapa ikut serta permainan judi yang di adakan di jalan umum atau di pinggirnya atau tempat yang dapat di masuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang.⁶

Sebutan perjudian sabung ayam yang juga di kenal dengan kata “*massaung manuk*”⁷ dalam prakteknya perjudian sabung ayam dengan menggunakan 2 ekor ayam jantan untuk di sabung atau di adu dan ayang yang di sabung sesuai kesepakatan sebelumnya terdapat taruhan yang sudah di sepakati. selain di larang oleh agama hukum perjudian sabung ayam ini juga secara tegas di larang dalam hukum positif, meskipun sudah jelas mengenai aturan perjudian khususnya judi sabung ayam sudah benar benar melawan hukum atau melawan aturan tapi dalam hal penanggulangannya seirng terjadi kendala. Di karnakan untuk menggali informasi masih banyak masyarakat yang menutup nutupi mengenai adanya sabung ayam. Dengan mengambil sifat yang seperti itu secara tidak langsung mereka membiarkan lingkungan sekitarnya terpuruk atau menyembunyikan keresahan di masyarakat yang

⁶ Sony Duga Bangkit Parade, Nyoman Serikat Putra Jaya, AM. Indah Sri, “*kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana sabung ayam di semarang, diponegoro law jurnal*, 2016, hlm, 4-6.

⁷ Aswinda, dkk, *Penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di wilayah kabupaten toraja utara*, Jurnal, Volume 3, hlm 4

merasa di rugikan dengan adanya perjudian sabung ayam. Walaupun perjudian sabung ayam di larang tapi masih banyak orang melakukan hal itu baik karna mereka memang tidak mempunyai suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka memilih berjudi sabung ayam demi kebutuhan hidup mereka. Juga ada yang dari kalangan pekerja tetapi penghasilannya kurang memadai untuk kebutuhan hidup mereka sehingga mereka melakukan perjudian sabung ayam sebagai jalan alternatif supaya mendapatkan tambahan. Dan ada dari mereka yang karna sudah hobi dalam melakukan sabung ayam hingga mengikuti perlombaan-perlombaan hingga memiliki taruhan yang nominalnya cukup besar hingga puluhan juta.⁸

Selanjutnya aturan mengenai sabung ayam dalam hukum pidana islam sebelum itu dalam agama islam sebenarnya tidak melarang adanya hiburan ataupun kesenangan. Namun jika hiburan tersebut dibabengi dengan adanya perjudian dengan dalih mendapatkan uang dengan hiburan judi dalam agama islam itu di larang.

Yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Andung Sari Kec. Pakem Kab. Bondowoso berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa desa andung sari merupakan desa yang pelosok serta medannya sulit di jangkau dikarenakan letak desa yang jauh dari kantor aparat kepolisian mengakibatkan pihak kepolisian sulit uantuk mendeteksi ada tindak pidana perjudian sehingga desa andung sari menjadi tempat yang aman untuk judi sabung ayam di desa tersebut

⁸ Syahdan Pais*, Zuhdi Arman, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)*, 2021, hlm 3.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait perjudian yang semakin marak terjadi dan hal itu memerlukan penanggulangan terutama yang sedang terjadi di Desa Andung Sari. Maka dari itulah peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“penegakan hukum oleh kepolisian sektor terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa andung sari kec.pakem kab. Bondowoso perspektif hukum positif dan Hukum pidana islam”**

B. Fokus Penelitian

Dari rangkaian permasalahan di atas yang telah di jelaskan dapat di berikan rumusan masalah, supaya lebih fokus terhadap masalah.

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang di lakukan kepolisian sektor terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Andung Sari Kec.Pakem Kab.Bondowoso?
2. Bagaimana analisis hukum positif hukum pidana islam terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku judi sabung ayam di desa Andung Sari Kec. Pakem Kab. Bondowoso?

C. Tujuan

Tujuan ini untuk menguraikan topik permasalahan yang akan di selidiki Ketika saat penelitian, tujuan ini adalah seperti berikut.

1. Supaya mengetahui Bagaimana upaya penegakan hukum yang di lakukan kepolisian sektor terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa Andung Sari Kec.Pakem Kab. Bondowoso.

2. Agar dapat mengetahui analisis hukum positif hukum pidana islam terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku judi sabung ayam di desa Andung Sari kec. Pakem Kab. Bondowoso.

D. Manfaat

Untuk bagian ini menjelaskan manfaat apa saja yang di dapatkan dalam penelitian maupun setelah penelitian selesai dilakukan, pada bagian penelitian terdapat manfaat teoritis dan praktis terdapat manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat, berikut merupakan manfaat penelitian oleh penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya peneliti bisa memperkaya dan memperoleh wawasan keilmuan utama di bidang hukum pidana serta dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan yang mendalam tentang upaya penegakan hukum kepada tindak pidana perjudian sabung ayam dan memberikan suatu pengalaman penulisan ilmiah yang menjadi bekal untuk penelitian atau perbaikan kedepannya.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar memberikan penjelasan serta informasi terkait dengan adanya upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian sektor pakem terhadap perjudian sabung ayam serta dapat memberi kesadaran terhadap masyarakat bahwasannya perjudian sabung ayam adalah perbuatan yang melanggar aturan.

c. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai bahan pembelajaran tambahan bagi pihak kampus atau mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember dan penambahan sumber pustaka atau refrensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember.

d. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian bisa dijadikan masukan kepada penegak hukum dalam hal sumbangsih pemikiran hukum yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah adalah tentang memahami istilah-istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari salah paham konsep yang disampaikan peneliti.⁹

1. Penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah cara yang digunakan untuk melahirkan apa yang menjadi aturan hukum agar jadi nyata serta memastikan bahwa

⁹ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember “*Pedoman Penulis Karya Ilmiah*” (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

masyarakat mematuhi. Masyarakat Indonesia menginginkan penegakan hukum yang berwibawa, hukum ditegakkan untuk menunjukkan rasa keadilan dan memberikan perdamaian. Di Indonesia penegakan hukum mengacu pada penggunaan hukum positif yang membuat efek jera terhadap pelanggar hukum. Oleh karena itu dalam upaya mencapai keadilan dalam hukum membutuhkan aparat penegak hukum (Polri) yang profesional dan baik untuk menjaga ketentraman masyarakat dan menegakan keadilan.¹⁰

2. Polisi sektor

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.¹¹

W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

¹⁰ Hasazi duhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 59 (Januari:2019): 5.

¹¹ Fatimah Azzahrah, Strategi Humas Lembaga Kepolisian Resor (Polres) Kota Palopo Dalam Mengelola Krisis Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi, 2024, 45.

secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

3. Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” pada mulanya berasal dari kata “*starbaar feit*” dan hukum pidana di Indonesia diperoleh dari hukum pidana Belanda. Istilah *strafbaar feit* memiliki banyak penafsiran kedalam bahasa Indonesia antara lain yakni: tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* mengacu pada perbuatan pidana atau tindakan pidana yang bisa terjerat hukum pidana. Tindak pidana juga disebut sebagai delik, dalam bahasa asing delik adalah perbuatan yang pelakunya dapat dihukum, delik dalam bahasa belanda

¹² Kasman Tasaripa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, volume 1, 2013. hlm 3

disebut *Strafbaar feit* yang mana setelah diinterpretasikan oleh beberapa ahli hukum menimbulkan beberapa perbedaan pendapat.¹³

4. Perjudian

Perjudian adalah permainan “judi” ataupun dengan sebutan “perjudian” yang sesuai KBBI ialah “Permainan menggunakan uang sebagai taruhan”. Perjudian dimaknai selaku tindakan dengan berjudi. Berjudi sendiri dimaknai selaku mempertaruhkan uang ataupun harta di permainan tebakan sesuai kebetulan, bersama maksud mendapat sejumlah uang ataupun harta yang lebih besar dari pada total uang ataupun harta mulanya. Definisi lainnya dari judi di bahasa Belanda mampu dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menganggap selaku “Hazardspel (Kansspel), yakni permainan judi, permainan untunguntungan yang mampu dihukum sesuai aturan yang ada”. Selain itu, Perjudian ialah permainan yakni pemain bertaruh guna menetapkan 1 pilihan diantara sejumlah pilihan yakni cuma 1 pilihan saja yang tepat serta jadi pemenang, pemain yang kalah hendak memberi taruhannya pada sipemenang, pertaruhan serta total taruhan ditetapkan sebelum pertarungan dimulai.¹⁴

5. Sabung Ayam

Sabung ayam ataupun di bahasa bali dinamai “tajen” (taji), serta di bahasa bugis di namai “Massaung Manu” (adu ayam), sudah meluas

¹³ Wildan Muchladun. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, (2015): hlm 3.

¹⁴ Syahdan Pais, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)*, Skripsi ,2021, Hlm 22.

cukup mengakar di hidup rakyat. Judi sabung ayam ialah sebuah aktivitas perjudian yang dilaksanakan bersama memasang taji, yakni suatu pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu selaku senjata guna mematikan kompetitornya. Sabung ayam bisa dilaksanakan di arena sabung ataupun di lokasi tersembunyi serta tak gampang di lacak oleh pihak berwajib. Sesuai Amiruddin menjabarkan “sabung ayam ialah aktivitas mengadu keberanian serta daya tempur pula nyali dari ayam yang jadi jago/gaco bersama cara mengadu bersama ayam jago/gaco individu lainnya, aktivitas adu ayam belum pasti langsung jadi aktivitas judi bergantung pada terdapatnya unsur taruhan ataupun tidak, sebab terdapat individu yang mengadu ayam cuma guna kesukaan ataupun sebab adat istiadat yang turun temurun”.¹⁵

6. Hukum positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum.¹⁶ Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku

¹⁵ I Gusti Ketut Gde Arsana, sabung ayam tajen di bali di antara budaya dan hukum, jurnal vol 16,2021.

¹⁶ Alda Kartika Yudha, “*Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama*”, volume 8,2017,hlm 160.

berdasarkan TAP MPR No. III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundang-undangnya adalah.

- a. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999
 - b. Ketetapan MPR
 - c. UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - e. Keputusan Presiden
 - f. Peraturan Daerah
7. Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah bersal dari bahasa Arab (جر يمة) yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara¹⁷ dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (ta¹⁷zir).¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan juga pemahaman dalam konteks penyusunan skripsi, pada sistematika pembahasan akan ditunjukkan bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut

¹⁷ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", vol xlx,2020,hlm 98.

BAB I, Berisi mengenai pendahuluan yang menjadi uraian tentang penelitian yang dilakukan. Bab awal merupakan dasar dalam skripsi yakni: Pertama konteks penelitian, kedua permasalahan yang didalamnya memaparkan judul dan fokus penelitian, ketiga tujuan serta manfaat penelitian, keempat tinjauan Pustaka, kelima metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan, keenam sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang penjelasan terhadap skripsi ini.

BAB II, Merupakan bab yang mendeskripsikan mengenai penelitian, dimana membahas penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Juga kajian teori yang menjelaskan bagaimana pendapat para ahli yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian yang relevan pada fokus penelitian terkait dengan “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Andung Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”

BAB III, berisi mengenai metode penelitian dimana menjelaskan metode penelitian yang digunakan terhadap skripsi ini, metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian

BAB IV, Pada bab ini berisi hasil penelitian data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan apa yang diperoleh dalam penelitian disusun pada bab ini

BAB V, pada bagian ini terdapat kesimpulan yang mana merupakan kumpulan dan jawaban dari seluruh hasil penelitian serta jawaban apa yang telah menjadi permasalahan pada penelitian, serta terdapat saran dalam memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Pada bagian akhir juga terdapat daftar Pustaka dan lampiran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafid Romzi Daffa dalam judul skripsinya “ Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian sabung ayam”¹⁸ dalam pembahasan skripsi ini **sama-sama** membahas atau mengkaji mengenai perjudian sabung ayam sedangkan **perbedaannya** skripsi ini hanya lebih fokus pada tinjauan hukum pidana islamnya saja dan sanksi terhadap pelaku. Yang dapat dilihat pada (putusan nomor r 32/Pid.B/2016/PN Tgl) tentang perjudian sabung ayam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Anita Rosianti dalam skripsinya yang berjudul “Tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum kepolisian sector telanaipura kota jambi”¹⁹ skripsi ini **sama-sama** membahas tentang perjudian sabung ayam yang merujuk pada pasal 303 ayat 1 dan 2. **Perbedaannya** skripsi ini dengan skripsi saya di skripsi ini menekankan pada kendala atau hambatan apa saja yang dialami kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam.

¹⁸ Muhammad rafid romzi daffa, “tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian sabung ayam”,Skripsi,2021, hlm 8.

¹⁹ Anita rosianti, “tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum kepolisian sector telanaipura kota jambi”,Skripsi, 2022,hlm 5.

3. Skripsi yang di tulis oleh Ikbal Tentang “Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam di kabupaten kolaka”²⁰ skripsi ini ini **sama-sama** mengkaji mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam sedangkan **perbedaannya** skripsi ini dengan skripsi saya adalah pada skripsi ini lebih mengkaji mengenai faktor- faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam. Dan upaya penaggulungannya dan penijauannya secara kriminologis.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Muhammad Rafid Romzi Daffa	Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam	Perbedaanya skripsi ini hanya lebih fokus pada tinjauan hukum pidana islamnya saja. Yang dapat di lihat pada (putusan nomor r 32/Pid.B/2016/PN Tgl) tentang perjudian sabung ayam.	sama-sama membahas atau mengkaji mengenai perjudian sabung ayam
2	Anita Rosianti	Tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum kepolisian sector telanaipura kota jambi	Perbedaanya skripsi ini dengan skripsi saya di skripsi ini menekankan pada kendala atau hambatan apa saja yang di alami kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam.	Sama- sama membahas tentang perjudian sabung ayam yang merujuk pada pasal 303 ayat 1

²⁰ Ikbal, “tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam di kabupaten kolaka”,Skripsi, 2013,hlm 9.

3	Ikbal	Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam di kabupaten kolaka	Perbedaanya skripsi ini dengan skripsi saya adalah pada skripsi ini lebih mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam. Dan upaya penaggulangannya dan penijauannya secara kriminologis.	Sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam
---	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori ini menjelaskan bahwa teori-teori yang digunakan sebagai sudut pandang ketika melaksanakan sebuah penelitian. Tergantung pada rumusan masalah yang akan di teliti dan tujuan masalah, jika teori yang digunakan lebih banyak maka akan memberikan pengetahuan yang lebih banyak juga terhadap apa yang akan diteliti dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian.²¹

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu usaha dalam menerapkan konsep dan ide hukum supaya terealisasi dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum terdapat asas dan norma hukum untuk memberikan keadilan serta kenyamanan dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum adalah tugas seluruh elemen masyarakat umum, rakyat

²¹ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "Pedoman Penulis Karya Ilmiah". (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hlm 46.

tidak hanya menjadi pengamat penegakan hukum ini, tetapi seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses di mana tuntutan hukum, yaitu gagasan pembentukan peraturan hukum yang dibuat dalam ketentuan perundang-undangan terlaksana menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat.²²

Penegakan hukum ditinjau dari segi objektif dan subjektif:

a. Penegakan hukum dari sudut subjektifnya

Dalam arti sempit penegakan hukum dapat dimaknai sebagai usaha aparat penegak hukum dalam memastikan aturan hukum yang ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya

Dalam arti luas suatu penegakan hukum mencantumkan seluruh subjek hukum dalam tiap-tiap kaitan hukumnya. Siapapun yang menjunjung tinggi dan menerapkan aturan hukum normatif atau bertindak sesuai dengan norma aturan hukum yang berlaku maka dapat dikatakan dia melakukan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang undangan.²³

b. Penegakan hukum dari sudut objeknya (segi hukumnya)

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan aturan-aturan yang bersifat formal dan tertulis. Dalam arti

²² Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," Jurnal Warta 59 (Januari:2019): 5.

²³ Satjipto Raharjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis," (Genta Publishing, Yogyakarta:2009) hal 7.

yang lebih luas, penegakan hukum mencakup lingkaran aturan formal yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum pidana yang ditegakan oleh aparat kepolisian melalui beberapa tahapan yakni mulai dari tahap pertama penyelidikan, tahap penangkapan pelaku, tahap penahanan oleh aparat, peradilan terhadap tersangka, dan hukuman pidana dalam tahapan di atas telah diatur dalam undang-undang.

Penegakan hukum pidana merupakan implementasi hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yakni pertama melalui proses penyidikan, penangkapan pelaku, penahanan oleh aparat, peradilan terakawa, serta pemasyarakatan terpidana.

Dapat dikatakan penegakan hukum adalah sistem yang menyeimbangkan nilai dengan standar perilaku dan tindakan manusia yang sebenarnya. Untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip ini kemudian menjadi pedoman atau tolok ukur perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau pantas.

berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:²⁴

²⁴Arfiani dkk. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020". Jurnal Riau Law, Vol. 6, No. 1, (Mei 2022): 54.

a. Faktor Hukum

Dalam hal ini, hukum yang berlaku hanya terbatas pada peraturan perundang undangan yang telah ada, terkait implementasi aturan perundang-undangan, ada asas hukum yang mana bertujuan terhadap undang-undang agar bisa berdampak positif dan mencapai tujuan dari undang undang itu sendiri sehingga berjalan dengan semestinya. Akan tetapi, karena konsep keadilan merupakan hal yang abstrak dan kepastian hukum yang sudah diatur dalam hukum yang ada, maka praktik penyelenggaraan hukum di lapangan terkadang menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Karena proses penerapan hukum yang sebenarnya menyeimbangkan nilai dengan standar perilaku dan tindakan manusia yang sebenarnya. Untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Hukum sendiri berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Akan tetapi jaman sekarang banyak aparat kepolisian penegakan hukum dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan undang undang yang bahkan ada juga oknum yang melanggar hukum biasanya sebagai penegak hukum yang baik bisa memperhatikan prosedur dalam penegakan hukum sehingga penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang sudah ditetapkan agar menciptakan hukum yang adil terhadap masyarakat.

c. Faktor sarana dan Fasilitas

Tidak mungkin penegakan hukum berfungsi dengan baik dan benar tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu. Sumber daya atau fasilitas ini mencakup, misalnya, tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efisien, alat dan perlengkapan yang memadai, dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, alat dan infrastruktur sangat penting. Aparat kepolisian tidak akan bekerja secara maksimal apabila jika sarana dan fasilitas ini tidak tersedia dan tidak terpenuhi.

d. Faktor Masyarakat

aparat penegak hukum sebelumnya berasal dari rakyat yang tujuannya untuk memberi keamanan dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat, oleh karena itu masyarakat termasuk peranan penting dalam upaya penegakan hukum karena jika masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku maka kehidupan akan damai begitupun sebaliknya apabila masyarakat tidak taat hukum atau melanggar hukum maka akan terjadi kontroversi atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya menjadi faktor yang mendasari berlakunya hukum, dalam hukum terdapat nilai-nilai yang mewujudkan konsepsi abstrak terhadap hal yang dianggap baik dalam masyarakat tentunya

akan diikuti dan hal yang dianggap buruk dalam masyarakat akan dihindari.

2. Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” awal mulanya berasal dari kata “*starbaar feit*” dan hukum pidana di Indonesia diperoleh dari hukum pidana Belanda. Istilah *strafbaar feit* memiliki banyak artian dalam penafsirannya ke dalam bahasa Indonesia yaitu : tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, peristiwa pidana.²⁵

Strafbaar feit sendiri merujuk pada perbuatan pidana atau tindak pidana yang bisa terjerat ke dalam hukum pidana. Dalam bahasa asing (delik) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum, (delik) dalam bahasa belanda disebut *Strafbaar feit* yang mana setelah diinterpretasikan oleh beberapa ahli hukum menimbulkan beberapa perbedaan pendapat, berikut ialah pengertian *Strafbaar feit* menurut para ahli:²⁶

- a. Moeljatno menjelaskan tindak pidana merumuskan tiga hal yakni: (strafbaar feit) suatu perbuatan yang dilarang, (norm addressaat) subjek delik yang yang dituju norma hukum, (Strafmaat) yaitu ancaman hukuman pidana. Dari hal yang disebutkan merupakan ruang lingkup tindak pidana.

²⁵ Lukman Hakim. “*Asas Asas Hukum Pidana*”.(Yogyakarta : CV Budi utama : 2012) hal.3

²⁶ Fitri Wahyuni. “*Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”. (Tangerang Selatan: PT Nusantara persada Utama: 2017): 35.

- b. Simons mendefinisikan strafbaar feit sebagai perbuatan yang dapat di pidana karena melawan hukum dan perbuatannya tersebut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.²⁷
- c. S.R. Sianturi mengartikan delik adalah suatu tindak pidana. Sianturi mengungkapkan perkataan sebagai berikut. Tindak pidana ialah suatu tindakan pada waktu, tempat, serta dalam situasi tertentu yang tidak diperbolehkan dan perbuatannya itu dapat dipidana karena bersifat melanggar undang-undang yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.²⁸

Dari pernyataan diatas bisa dipahami bahwa tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang dan masyarakat umum, tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena sudah tercantum dalam hukum atau undang undang yang diterapkan.

3. Perjudian

Menurut Johannes Papu “perilaku berjudi” judi adalah merupakan satu penyakit masyarakat dan mempunyai gejala-gejala seperti berikut:

- a. Banyak waktu terbuang sia-sia.
- b. Kemiskinan, kesengsaraan terhadap diri dan keluarga.
- c. Bersikap tidak jujur dan selalu berhutang.
- d. Kepentingan kerja selalu diabaikan.
- e. Tidak menghiraukan kesehatan, makanan, minum tidak teratur.

²⁷ Lukman Hakim, “Asas Asas,” 7.

²⁸ Fitri Wahyuni. “Dasar Dasar Hukum,” 37.

- f. Bersikap tamak dan menggunakan apa saja untuk kepentingan selalu mengalami kerugian karena tidak dapat apa-apa dengan berjudi.
- g. Sanggup melakukan apa saja asalkan dapat berjudi.
- h. Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan.
- i. Pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.²⁹

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang di rubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:” Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”. Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menaggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.³⁰

²⁹ <http://www.artikel.perjudian/html>, Jakarta 28 juni 2002. (akses tanggal 25 Februari 2013),

³⁰ Chisty Prisilia Constansia Tuwo, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Perjudia*, Lex Crimen, vol 5, No.1, 2016, hlm 116.

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa perjudian sebagai berikut:
“ Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”. Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan.”³¹

pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”. Dalam penjelasan undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklarifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP yang telah di rubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu: 1. Perjudian bukan merupakan tindak pidana apabila kejatan tersebut pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau mau bertanggung jawab.

³¹ R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Karya nusantara Bandung, 1986, hlm 222.

2. Perjudian merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin te dari pejabat yang berwenang terlebih dulu, seperti permainan dadu, bentuk permainan seperti ini memiliki sifat dengan cara untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk terhadap pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut. Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling tinggi, juga unsur ketegangan, disebabkan ketidak pastian untuk menang dan kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, untuk tetap betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan yang demikian ini tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad sekarang namun tidak memungkinkan masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang sehingga nafsu berjudian tidak dapat dikendalikan, dan

bagi mereka penjudi- penjudi yang profesional yang tidak akan menegenal yang namanya rasa jera.³²

4. Sabung Ayam

Di zaman yang sudah berkembang ini, sering kali kita menjumpai orang-orang melakukan judi dengan menggunakan kartu, sabung ayam dan yang paling modern adalah perjudian online. Namun, jika kita melihat di desa-desa masyarakat tidak mengenal judi online, mereka mengenalnya dengan istilah sabung ayam. Sabung ayam adalah suatu kegiatan perjudian dengan cara mengadu kekuatan ayam dalam bertarung, mereka mempertaruhkan uang untuk menjagokan ayam yang terkuat. Setiap kegiatan perjudian digelar, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh setiap pelaku perjudian, yaitu sistem taruhan. Taruhan adalah suatu hadiah yang dijanjikan kepada para pemenang, dapat juga diartikan dengan uang yang dipasang dalam perjudian. Taruhan dalam perjudian sabung ayam sendiri disediakan dalam berbagai jumlah, namun taruhan perjudian sabung ayam semakin hari semakin bervariasi.³³

5. Hukum Pidana Positif

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang dapat meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian

³² Rahmat, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam" (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 s/d 2012),2014.

³³ Muhammad Rafid Romzi daffa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam" (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl) , hlm 22

sebagai kejahatan. Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir dalam bermain. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut serta ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan perjudian. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menurut Soesilo yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Bukan semua permainan masuk “hazardspel“, yang diartikan “hazardspel” yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP): “tiap-tiap permainan yang di dasarkan terhadap pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain” “Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga

“hazardspel” ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. Hazardspel ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kocok, keplek, tambola dan lainlain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk “hazardspel” misalnya : domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan”. Adapun yang dihukum menurut Pasal ini ialah :³⁴

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencarian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, maka tidak dihukum.
- c. Turut main judi sebagai pencarian. Adapun Pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut : „(1) Dengan hukuman penjara selama-

³⁴ R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986) hal 222.

lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

- a) Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303; 2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- b) (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum³⁵. Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan. Bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di negeri Belanda permainan judi yang tidak diijinkan dipandang cukup di atur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas).³⁵

6. Hukum pidana Islam

Dalam hukum Islam, Segala perbuatan yang berujung terhadap kerugian yang dialami oleh orang lain sebab perbuatan seseorang termasuk dalam ranah jinayah, baik kerugian secara materi ataupun secara fisik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanafi, yang tersirat dalam

³⁵ Ikbal, "tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam kabupaten kolaka", Skripsi, 2013,

hukum pidana Islam adalah pelanggaran syara' yang kadang-kadang muncul sebagai perbuatan ingkar atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah dan terhadap orang-orang yang dilarang atau meninggalkan kegiatan yang diminta oleh Allah. dan untuk pelanggaran kegiatan ini dikompromikan dengan disiplin hadd. atau sekali lagi ta'zir.

Dalam Hukum Pidana Islam, taruhan dalam permainan judi sebagai suatu yang harus dijauhan. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surah A-Ibaqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ³⁶

Artinya : “Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkahkan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir,” (Q.S; Al-Baqarah: 219)³⁶

Surah Al - Maidah ayat 90-91 ":

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak

³⁶ al qur'an surah albaqarah, ayat 219

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S; Al-Maidah: 90-91).³⁷

Judi dalam bahasa Arab yaitu maysir (ميسر) yang artinya lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada juga yang mengatakan bahwa kata maysir berasal dari kata yasara (يسر) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maysir atau judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata maysir berasal dari kata yusrun (يسر) yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena maysir atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy judi merupakan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menang, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Kemudian menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “*Al Halal Wal-Haram Fil-Islam*” setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram, Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi. Menurut Imam Syafi’i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka

³⁷ KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)

dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhalil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhalil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhalil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan. Adapun menurut M. Quraish Shihab kata maysir (ميسر) terambil dari kata yusrun (يسر) yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁹ Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan, judi (ميسر) merupakan sebuah permainan yang di dalamnya terdapat unsur untung-untungan, dimana bagi yang menang akan mendapatkan harta dan bagi yang kalah tidak mendapatkan apa-apa.³⁸

Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa bentuk, macam, atau sifat- dari perbuatan dosa tersebut, misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan jarimah politik dan bukan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan jinayah politik. Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya

³⁸ Muhammad rafid romzi daffa, “tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian sabung ayam” (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl) , hlm 34.

adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah diatas (jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.³⁹ terdapat 3 pembagian jarimah yaitu qishash, hudud dan ta'zir.

a. Qishash

secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasît, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁴⁰

b. Hudud

secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, pengertian had sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah, hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah Subhanahu Wa ta'ala. jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah qadzif; jarimah syurb al khamr;

³⁹ Dr Khairul Hanim, MA, fiqih jinayah, 2020, hlm 7-8.

⁴⁰ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., M.Si. Fiqih jinayah, 2013, hlm 4.

jarimah al-baghyu; jarimah al-riddah; jarimah al-sariqah; dan jarimah al hirabah.⁴¹

c. jarimah ta'zir

adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.⁴² Dari definisi yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' di kalangan fuqaha.

Jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah atau tindak pidana.⁴³

Hukuman Had Secara bahasa dapat di artikan dengan kata had yang berarti jamaknya hudud berasal dari bahasa arab yaitu hadda, yahuddu, haddan, berarti memberi batas, mencegah (al-man'u). Di dalam al-Quran kata had mengandung arti sesuatu yang dilarang atau

⁴¹ Nasori, Perjudian dalam pandangan hukum pidana islam dan kuhp (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan),2010,hlm 14.

⁴² Seva Maya Sari, Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara,2021,hlm 31

⁴³ Dr Khairul Hanim, MA,fiqih jinayah,2020,hlm 252-257.

yang diharamkan. Menurut istilah secara terminologi fikih had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' terhadap pelaku maksiat supaya tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan sebagai penggugur dosa pelakunya.

Lebih detail lagi Wahbah Zuhaili mendefinisikan had dengan hukuman yang telah ditetapkan bentuk dan kadarnya secara syara' yang mesti dilaksanakan sebagai hak Allah dalam syari'at, yakni hukuman yang dituntut oleh kemaslahatan umum, yaitu menolak dan menghindarkan kerusakan dari manusia, serta menciptakan proteksi dan keselamatan bagi mereka. Menurut ulama jumbuh hukuman had dalam penerapannya di tujukan kepada tujuh kejahatan di antaranya yaitu, zina, qazaf (menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti), syurbul khamr (meminum minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), murtad, dan al-baghyu (pemberontakan).⁴⁴

Jarimah maisir ataupun judi dapat di sandingkan dengan jarimah khamr terkait sanksinya, karena judi dan khamr keduanya sama-sama menimbulkan kemudharatan, yang mana dapat mendatangkan permusuhan maupun dendam bagi pelakunya, menghalangi dan menolak untuk ingat kepada Allah dan untuk melaksanakan Sholat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya semangat kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah

⁴⁴ Dr. Khairul Hanim, MA. Fikih Jinayah, cetakan ke 1,2020,hlm 251-252.

tangga, merusak masyarakat, karena dengan berkembangnya judi dan khamr, maka dapat timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.⁴⁵



⁴⁵ MukhsinRizal,S.Hum.,M.Ag.,M.Si,<https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/khamr-dan-maisir-menjadi-ancaman-besar-kehidupan-sosial-masyarakat-aceh>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka,"melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.⁴⁶

B. Pendekatan penelitian

Penulis dalam membuat penelitian dengan memakai dua pendekatan penelitian yakni :

pendekatan peraturan undang undang adalah pendekatan yang dipakai dengan cara mentelaah semua peraturan per UU an yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang menjadi topik pembahasan.⁴⁷ Peneliti menggunakan pendekatan ini karena menganalisis terkait tindak pidana perjudian melalui sabung ayam dalam persepektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Pendekatan studi kasus yang mana pendekatan ini dipakai untuk memahami dan menyelidiki suatu masalah yang telah terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena dalam penelitian yang akan

⁴⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris :Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum". Universitas Lampung Fakultas Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, 1, 2014 : 29

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 56.

dibahas memfokuskan pada Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Andung Sari Kec. Pakem Kab. Bondowoso Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

C. Sumber Data

1. Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 kuhp Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
2. Peraturan pemerintah RI no.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan undang undang no 7 tahun 1974 tentang penertian perjudian.
3. Undang undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam pelaporan jenis data maupun sumber data. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana kita memperoleh data, siapa yang akan dijadikan sebagai narasumber dan informan, serta bagaimana data itu diolah. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder⁴⁸

Sumber data primer ialah salah satu sumber data yang paling utama karena sumber data yang didapatkan secara langsung terhadap:

1. Sektor kepolisian pakem

Sektor kepolisian pakem merupakan salah satu yang akan menjadi informan dalam proses pengumpulan data karena kepolisian pakem merupakan badan aparat penegak hukum di daerah tersebut yaitu daerah pakem.

⁴⁸ Chesley Tanujaya. "Perancangan Standard Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis," Vol 2, Nomor 1, (April 2017): 93.

2. Pelaku perjudian sabung ayam

Perjudian Pelaku sabung ayam merupakan hal yang penting sebagai informan dalam penelitian ini karena dengan mewawancarai pelaku perjudian sabung ayam kita bisa mengetahui data riil yang berkaitan dengan perjudian sabung ayam di Kawasan atau desa andung sari.

3. Masyarakat Desa andung sari

Masyarakat desa andung sari sebagai salah satu sumber data untuk mengetahui apa dampak dari adanya perjudian sabung ayam dari kawasan tersebut.

Dalam wawancara berikut merupakan sumber informan yang akan saya wawancarai:

1. Aipda Putut Setiawan S.H Kapolsek pakem

2. Kusnandi kapolsek pakem

3. Bapak Muhlis Pelaku

4. Bapak Faisal Pelaku

5. Bapak Yoga Masyarakat Desa Andung sari

6. Bapak Sholeh Masyarakat Desa Andung sari

7. Bapak Dimas Masyarakat Desa Andung sari

Selanjutnya ialah sumber data sekunder yang merupakan sumber data setelah primer dalam hal ini terdapat dokumentasi dan beberapa karya ilmiah membahas perihal perjudian sabung ayam.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana kita akan melakukan suatu penelitian biasanya lokasi yang dipilih berupa: organisasi, teks, peristiwa, desa dan lainnya.⁴⁹ Dalam penelitian ini lokasi atau tempat yang akan saya pilih ialah sektor kepolisian pakem. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian pakem dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung di desa andung sari. Alasan saya melakukan penelitian di desa andung sari karena masih minimnya penegakan hukum dan adanya oknum polisi yang menerima suap oleh pelaku perjudian sabung ayam sehingga perjudian sabung ayam di desa andung sari masih leluasa dilakukan sampai saat ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dibagi menjadi tiga hal yakni: Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi yang mana ketiga Teknik pengumpulan data tersebut merupakan hal penting dalam memperoleh data dan informasi yang benar, akurat dan sebanyak mungkin. Peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data berupa:⁵⁰

1. Metode Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan dua orang atau lebih yang sedang melakukan tanya jawab mengenai suatu objek yang dibahas untuk

⁴⁹ Tim Penyusun ,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “*Pedoman Penulis Karya Ilmiah*”. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hlm 47.

⁵⁰ Tim Penyusun, Hal 61

memperoleh jawaban, pendapat, tanggapan, serta motivasi dari informan yang di wawancara.⁵¹ Peneliti menggunakan wawancara terarah (guided interview) dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam di desa andung sari.

2. Metode Observasi

metode pengumpulan data dengan cara observasi ialah dengan melakukan turun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan, pencatatan serta pemaknaan atau inferensi terhadap observasi yang diperoleh.⁵² Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kondisi riil yang ada di sector kepolisian pakem mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian sabung ayam di desa andung sari.

3. Metode Dokumen

Metode dokumentasi termasuk hal penting dalam pengumpulan data karena dalam dokumentasi berisi fakta dan dilapangan yang terjadi Biasanya dokumentasi berupa foto, jurnal, catatan harian, surat, dan lain lain.⁵³

⁵¹ Soegijino. "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data". Media litbangkes Vol 3 No. 1: hlm 17.

⁵² Sukardi, "Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri," Jurnal IKRA-ITH, No. 2 (Juli 2021): hlm 160.

⁵³ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". (Bandung: Alfabeta: 2019), 314.

G. Analisis data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai. “upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam di desa andung sari dalam persepektif hukum positif dan hukum pidana islam”.⁵⁴

H. Keabsahan data

Dalam pengujian keabsahan data penelitian pada kriteria utamanya adalah data yang valid, dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda baik data yang di laporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti melaksanakan triangulasi sumber data yang didapat dengan mencocokkan data yang didapatkan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi apabila dari ketiga data tersebut sudah cocok maka data bisa dikatakan valid.⁵⁵

⁵⁴ Ikbal, “*tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana Judi sabung ayam di kabupaten kolaka*”,2013, hlm 56.

⁵⁵ Karmila, “*tinjauan kriminologi tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di kabupaten bone*” (studi pada Polres bone),2016, hlm,56.

I. Tahap-tahap kegiatan penelitian

1. Tahap persiapan penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara.

Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan narasumber mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti melakukan analisa data dan interpretasi data sesuai dengan teknik analisa data.

3. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan terhadap penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi terkait hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai bahan perbaikan lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

Setelah mendapatkan seluruh data yang diinginkan pada tahap ini ialah melaksanakan penyusunan terhadap hasil penelitian yang telah dihasilkan di lapangan setelah selesai melakukan penyusunan penelitian melakukan konsultasi juga bimbingan pada dosen pembimbing untuk memperbaiki hasil penelitian sehingga dapat menjadi hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Andung Sari

Andung sari merupakan sebuah desa yang terletak di bawah kaki gunung argopuro yang di huni oleh penduduk desa sekitar 2.627 penduduk desa andung sari juga terbagi beberapa dusun.⁵⁶ Untuk sistem pencarian mata uang sehari hari atau perekonomian penduduk desa andung sari Sebagian besar petani kopi baik Bertani di perhutani atau secara pribadi karna di sana terdapat PT atau perkebunan kopi yang cukup luas yang ada di desa andung sari dan satu satunya perkebunan kopi yang ada di kecamatan pakem. Namun Sebagian juga masyarakat di sana ada yang Bertani sebagai penanam tembakau.cabe. memelihara sapi dll. Dan desa andung sari juga memiliki wasata yang cukup terkenal di bondowoso yaitu wisata tancak kembar wisata ini sudah cukup lama adanya dan juga sudah semakin berkembang hingga sekarang. desa andung sari adalah desa yang terletak di kecamatan pakem kabupaten bondowoso, jawa timur. Terdapat factor yang memengaruhi terjadi atau adanya perjudian sabung ayam di desa tersebut yaitu faktor Pendidikan factor ini seperti lemahnya Pendidikan dapat di lihat sedikitnya penduduk yang memiliki gelar serjana. Sebagian warga yang masih buta huruf di karnakan tidak pernah

⁵⁶ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/10338/andung-sari> Di akses pada tgl 8 desember 2023.

mengenyam Pendidikan sehingga mendorong remaja atau orang dewasa untuk melakukan perjudian sabung ayam.

- NO Kode Desa : 201
- Nama Desa : ANDUNGSARI
- Kecamatan : PAKEM
- Kabupaten : BONDOWOSO
- Provinsi : JAWA TIMUR
- Data Dalam Bulan: OKTOBER 2016
- Total APBDes : 1.089.605.716

a. Umum

1) Luas dan batas wilayah

a) Luas : 1.080 Ha

b) Batas Wilayah

Sebelah selatan Berbatasan dengan Desa : HUTAN

Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa : DESA

KUPANG

Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa : DESA

KUPANG

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa :

ARDISAENG

c) Kondisi Geografis :

Jumlah Penduduk : 2.527

b. Potensi Desa

1) Sumber Daya Alam

- a) Hutan : 195 Ha
- b) Perkebunan : 135 Ha
- c) Laut : -
- d) Peternakan : sapi, kambing, ayam dll
- e) Pertanian : PADI, JAGUNG, DLL
- f) Sungai : ADA
- g) Rawa : -

2) SDM

➤ Mata Pencaharian

- Petani : 411 Jiwa
- PNS : 3 Jiwa

- Buruh : 171 jiwa

- Swasta : 184 jiwa

- Pedagang : 37 jiwa

- Perikanan :-

- Dll :

2. Struktur organisasi polsek pakem



Struktur organisasi merupakan representasi visual untuk memberikan gambaran jenis, pembagian, posisi dalam institusi, serta jabatan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, dalam jangkauan pekerjaannya, dan bertanggung atas jabatannya itu, cakupan kontrol.

Struktur organisasi merupakan totalitas dari tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada, sehingga membentuk sebuah keseluruhan yang seimbang, yang diarahkan dan terus dikembangkan menuju pencapaian tujuan tertentu dengan efisiensi optimal dan dari struktur organisasi polsek pakem kabupaten bondowoso di atas merupakan jajaran petugas dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam di kawasan desa Andung Sari.

Kapolsek pakem mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri berikut merupakan tugas dan fungsi kapolsek pakem.

3. Tugas dan tanggung jawab kapolsek

a. Tugas

Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Fungsi

Pengawasan, pengendalian, pemimpin dan membina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas. Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

c. Kegiatan

Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek dibidang Pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Memberikan perintah/tugas kepada unsur penawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu

pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.⁵⁷

B. Penyajian Dan Analisis Data

Dalam penyajian dan analisis data membahas beberapa hal penting seperti memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti mendeskripsikan beberapa topik yang sesuai dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dua macam pengumpulan data yakni berupa observasi dan dilanjutkan dengan wawancara. Maka dari itu peneliti mendapatkan data yang akurat. Berikut merupakan hasil data yang telah diperoleh peneliti :

1. Penegakan Hukum Yang Di Lakukan Kepolisian Sektor Pakem Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Andung Sari Kec.Pakem Kab. Bondowoso

Penegakan hukum ialah sebuah usaha dalam menerapkan konsep atau ide dari hukum supaya terealisasi dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum terdapat asas dan norma hukum untuk memberikan sebuah keadilan serta kenyamanan dalam lingkungan masyarakat.

Adanya kegiatan perjudian di desa andung sari kecamatan pakem kabupaten bondowso sehingga di perlukannya Polsek pakem melakukan upaya penindakan terhadap kegiatan tersebut, berikut merupakan hasil

⁵⁷ Kapolsek Pakem” Struktur Organisasi Polsek Pakem” 8 desember 2023

wawancara serta observasi dengan Aipda Putut Setiwan mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dari pihak kepolisian polsek pakem sudah banyak melakukan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat terkait perjudian sabung ayam segala himbauan sudah kami beritahuakan kepada masyarakat, terkait adanya perjudian sabung ayam di desa andung sari sebenarnya sudah ada dari dulu namun perjudian tersebut di lakukan secara sembunyi begitu pula tempatnya, sebelum kami melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku biasanya kami menerima laporan dari masyarakat kalo ada kegiatan perjudian sabung ayam setelah itu kami melengkapi administrasi penyidikan yaitu surat perintah tugas, penyidikan dalam artian suatu rangkaian kegiatan penyidik dalam membantu mencari serta menyampaikan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, selanjutnya penyelidikan dalam penyelidikan ini memastikan terkait adanya informasi yang di sampaikan mengenai kasus tersebut yang kemudian di tuangkan dalam RHP. Upaya-upaya dari kepolisian yang pertama mendatangi TKP, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, melakukan penahanan dan pemberkasan selanjutnya diserahkan ke pengadilan.”⁵⁸

Selanjutnya terkait kendala dalam melakukan upaya penegakan hukum berikut hasil wawancara dengan kurnandi kapolsek pakem.

“polsek pakem dalam menangani kasus perjudian mengalami banyak kendala yang pertama terkait menggali informasi banyak dari masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dan menutup nutupi terkait perjudian sabung ayam, lokasi atau tempat kegiatan tindak pidana tempatnya terlalu jauh, saat melakukan penggerebakan sudah di ketahui terlebih dahulu oleh pihak yang pro terhadap pelaku, kurangnya personil”⁵⁹

Terkait adanya perjudian sabung ayam disini terdapat beberapa factor seperti faktor internal dan faktor eksternal, factor internal adalah dari dalam diri seseorang seperti kemauannya sendiri untuk melakukan hal

⁵⁸ Aipda Putut Setiawan H.S di wawancara oleh peneliti,(Bondowoso, 05 desember 2023), 09 : 00 WIB.

⁵⁹ Kurnandi di wawancara oleh peneliti, (Bondowoso, 05 desember 2023), 11 : 30 WIB

tersebut. Sedangkan factor eksternal itu pengaruh dari luar baik dari lingkungan ataupun dorongan dari teman. Dorongan untuk melakukan judi sabung ayam terjadi karna keinginan dan kegemaran dalam melakukan perjudian sabung ayam.

Juga adanya perjudian sabung ayam di sini terdapat hasil wawancara dari pelaku perjudian sabung ayam wawancara bapak muhlis sebagai pelaku.

“sebelum melakukan perjudian sabung ayam saya merembukan terkait ayam yang akan di adu baik dari segi fisik ayam keseteraan besarnya ayam itu sepadan atau tidak selanjutnya terkait penggunaan taji jika salah satu ayam ayam tidak memiliki taji atau taji si ayam terlalu pendek maka kami melakukan kesepakatan untu menggunakan taji dengan ukuran aji yang sama baik taji yang berada di kaki ayam saya maupun taji yang ada di kaki ayam lawan kemudian kami merundingkan taruhan yang akan di jadikan bandar taruhan untuk pendaduan ayam untuk taruhan ini uanya bisa dari pribadi seseprang maksudnya dari orang itu sendiri bisa juga dari rekan-rekan semisal uang taruhan itu taruhannya di bagi sampai 3-4 orang. Dan jika semuanya sudah selesai di rembukkan selanjutnya sebelum pengaduan ayam ayam yang akan di adu di kasi makan dan minum terlebih dahulu. Untuk pertandingannya ada yang namanya trap dalam 1 trap berdurasi waktu 15 menit dan dalam satu pertandingan ada 6 trap. Mengenai menang dan kalahnya itu sudah biasa bagi saya.”⁶⁰

Berikut merupakan wawancara terhadap pelaku yang ke dua yakni p faisal.

“ iya saya mengetahui bahwa perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana dan jadinya merupakan perbuatan yang haram akan tetapi saya sudah terbiasa melakukan perjudian dan sabung ayam merupakan hobi saya dari kecil, selama saya melakukan sabung ayam saya tidak pernah di tangkap oleh kepolisian dan tidak ada tindakan dari pihak kepolisian dalam mencegah ataupun atau melakukan pembubaran terhadap sabung ayam di wilayah andung

⁶⁰ Bapak Muhlis, Wawancara oleh peneliti, (Bondowoso, 08 desember 2023), 08 : 00 WIB

sari, ada oknum polisi yang bertanggung jawab mengamankan proses jalannya perjudian sabung ayam di wilayah tersebut, untuk tempat yang di gunakan dalam sabung ayam biasanya berpindah pindah biasanya di lakukan di kebun yang jauh dari rumah warga’’⁶¹

Hasil wawancara dari pelaku di atas di perkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu warga yang rumahnya dekat dengan proses sabung ayam yakni bapak yoga.

“memang benar di daerah sini sering di lakukan sabung ayam/adu ayam biasa di lakukan pada sore hari pada hari senin atau kamis, saya tidak merasa terganggu terkait adanya sabung ayam di daerah saya, sepengetahuan saya jika terjadi sabung ayam di kebun yang dekat dengan rumah saya tidak ada pihak kepolisian yang melakukan pembubaran ataupun melakukan penangkapan terhadap pelaku sabung ayam’’⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak sholeh.

“terkait kegiatan sabung ayam disini sudah ada cukup lama. Adanya kegiatan sabung ayam disini untuk saya pribadi saya merasa tidak terganggu sama sekali, terkait adanya penggerebekan dari pihak kepolisian setahu saya tidak ada, ya mungkin karna tempatnya yang berpindah- pindah, tersembunyi juga.untuk himbauan dari kepolisian setahu saya tidak ada’’⁶³

Selanjutnya wawancara terhadap pak dimas.

“ saya merasa terganggu dan khawatir karna adanya kegiatan sabung ayam disini, di takutkan nanti terjadi pertentangan yang dilakukan oleh para pelaku, karna salah satu pelaku tidak terima atau ada pelaku yang berbuat curang saat pelaksanaan sabung ayam supaya bisa mengalahkan si lawannya itu. Terkait adanya himbauan dari kepolisian itu setahu saya tidak ada’’⁶⁴

⁶¹ Bapak Faisal di wawancara oleh peneliti,(bondowoso, 12 februari 2024), 10 : 00 WIB

⁶² Bapak yoga di wawancara oleh peneliti, bondowoso, 23 juni 2024. 02 : 00 WIB

⁶³ Bapak Sholeh, Wawancara oleh peneliti,(Bondowoso 6 November 2024), 11 : 00WIB

⁶⁴ bapak dimas,Wawancara oleh peneliti,(Bondowoso 6 november 2024), 10 : 00 WIB

2. Analisis Hukum Positif dan hukum pidana islam Terhadap Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Judi Sabung Ayam Di Desa Andung Sari Kec. Pakem Kab. Bondowoso.

a. Dari Segi Hukum Pidana Positif

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana perjudian dalam KUHP termasuk “Sabung Ayam” selain dilarang oleh secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir sehingga pertarungan lebih mudah di menangkan.⁶⁵

Pasal 303.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata

⁶⁵ Sony Duga Bangkit Pardede dkk” *Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Semarang (Studi Putusan PN Semarang No.155/PID/B./2015/PN.SMG)*” Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 hlm 6.

pencapaian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

c) turut serta pada permainan judi sebagai mata pencapaian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

3) yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung

pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau

lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

a) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

- b) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Bila ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pemidanaannya yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.⁶⁶

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang perjudian di desa andung sari kecamatan pakem kabupaten bondowoso dimana masyarakat sudah sejak zaman dahulu memang menjadi masalah sosial yang sulit ditanggulangi hingga saat ini, yang pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tentang masalah perjudian.

b. Dari Segi Hukum Pidana Islam

Judi sabung ayam atau disebut juga maysir adalah salah satu permainan yang menggunakan media ayam jantan sebagai alat pertarungan dimana di dalam pertarungan permainan tersebut terdapat unsur yang bersifat untung-untungan yang di dalamnya mempertaruhkan uang maupun harta maka hal ini termasuk perjudian.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang Kejahatan dan Kesusilaan pasal 303 dan 303 bis.

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut sebagai jarimah, dalam jarimah terdapat beberapa macam sanksi tindak pidana mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat dari sanksi tersebut terdapat aturan hukum yang mengaturnya.

terdapat 3 pembagian jarimah yaitu qishash, hudud dan ta'zir.

1) Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasî, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁶⁷

2) Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, pengertian had sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah, hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah Subhanahu Wa ta'ala. jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina; jarimah qadzif; jarimah syurb al khamr; jarimah al-baghyu; jarimah al-riddah; jarimah al-sariqah; dan jarimah al hirabah.⁶⁸

⁶⁷ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.Masyrofah, S.Ag., M.Si.Fiqih jinayah, 2013,4.

⁶⁸ Nasori, Perjudian dalam pandangan hukum pidana islam dan kuhp (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan),2010, hlm 14.

3) jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.⁶⁹

jadi Tindak pidana perjudian dapat di masukkan ke dalam jarimah ta'zir karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau ta'zir (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa.⁷⁰

Hukuman Had Secara bahasa dapat di artikan dengan kata had yang berarti jamaknya hudud berasal dari bahasa arab yaitu hadda, yahuddu, haddan, berarti memberi batas, mencegah (al-man'u). Di dalam al-Quran kata had mengandung arti sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan. Menurut istilah secara terminologi fikih had adalah hukuman

⁶⁹ Seva Maya Sari, Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara,2021,hlm 31

⁷⁰ Seva Maya Sari, Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara,2021,hlm 32.

yang telah ditetapkan oleh syara' terhadap pelaku maksiat supaya tidak melakukan kembali perbuatan tersebut dan sebagai penggugur dosa pelakunya.

Lebih detail lagi Wahbah Zuhaili mendefinisikan had dengan hukuman yang telah ditetapkan bentuk dan kadarnya secara syara' yang mesti dilaksanakan sebagai hak Allah dalam syari'at, yakni hukuman yang dituntut oleh kemaslahatan umum, yaitu menolak dan menghindari kerusakan dari manusia, serta menciptakan proteksi dan keselamatan bagi mereka. Menurut ulama jumbuh hukuman had dalam penerapannya di tujukan kepada tujuh kejahatan di antaranya yaitu, zina, qazaf (menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti), syurbul khamr (meminum minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), murtad, dan al-baghyu (pemberontakan).⁷¹

Jarimah maisir ataupun judi dapat di sandingkan dengan jarimah khamr terkait sanksinya, karena judi dan khamr keduanya sama-sama menimbulkan kemudharatan, yang mana dapat mendatangkan permusuhan maupun dendam bagi pelakunya, menghalangi dan menolak untuk ingat kepada Allah dan untuk melaksanakan Sholat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya semangat kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah

⁷¹ Dr. Khairul Hanim, MA. Fikih Jinayah, cetakan ke 1,2020, hlm 251-252

tangga, merusak masyarakat, karena dengan berkembangnya judi dan khamr, maka dapat timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.⁷²

Dengan demikian tindak pidana perjudian termasuk juga ke dalam hukuman ta'zīr antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, terdapat dalil-dalil hukum yang mengatur untuk pengharaman peminum khamr dengan perjudian terdapat dalam al-Quran secara bertahap, terhadap status hukum peminum khamr yang sama halnya dengan perjudian⁷³ di jelaskan dalam surah QS al-Baqarah/2:219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkah-kan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir,” (Q.S; Al-Baqarah: 219)

Kemudian juga terdapat dalam surah AL-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

⁷² MukhsinRizal,S.Hum.,M.Ag.,M.Si,<https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/khamr-ar-dan-maisir-menjadi-ancaman-besar-kehidupan-sosial-masyarakat-aceh>

⁷³ Dedi, Tinjauan Fikih Jinyah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/PN Pre),2022,hlm 14.

وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ
 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*”⁷⁴

Dalam hadist (HR Al-Baihaqi)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ ۖ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kamu sekalian atas khamr judi dan gendang*” (HR Al-Baihaqi)⁷⁵

Dari kedua ayat dan hadist di atas sudah sangat jelas terkait hukum ke haraman terhadap pelaksanaan perjudian. Judi termasuk dari perbuatan syaitan yaitu makhluk yang dilaknat oleh Allah dan pada akhirnya akan masuk kedalam neraka. Syaitan dengan sengaja dan sudah mendapai ijin dari Allah untuk menggoda orang beriman agar terjemuhs bersama syatan kedalam neraka. Syaitan merupakan makhluk Allah yang harus dihindari oleh manusia jadi sebagai manusia sebaiknya lebih hati hati dan waspada atas tipu daya syaitan. Yang menyebabkan kamu dapat melakukan kejahatan dan kemalasan untuk berusaha dan selalu ingin melakukan perjudian agar mendapatkan keuntungan dari bermain judi seperti perjudian sabung ayam.

⁷⁴ KEMENAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)

⁷⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist: Shahih al – bukhari 1*, Terjemah Masyhar dan Muhammad Suhaidi, Jakarta: Almahira Cetakan .1, 2011.

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud.⁷⁶

Para Ulama Maliki, Hanafi, dan Hambali mengatakan bahwa hukuman minum minuman keras adalah 80 cambukan, dan seperti yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i disiplin 40 cambukan, Umar wadiah Khattab mengatakan setara dengan Hambali, khususnya 80 cambukan dan meminta Khalid tabung al -Walid dan Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Suriah melalui surat yang dia kirimkan dari mereka, disiplin akan diterapkan dengan asumsi konsumen mengakui (al-Iqrar) bahwa ia sudah meminum khamr atau dengan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁷⁷

⁷⁶ H.E. Hassan Shaleh Ed.1, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), 465.

⁷⁷ Rahman A. I Doi. *Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

Jadi dalam Sanksi hudud terhadap pelaku peminum khamar adalah 40 kali cambukan. Jika pelaku mengulangi perbuatannya, maka akan diancam dengan 40 kali cambukan ditambah dengan cambukan ta'zir paling banyak 40 kali. Sementara itu, sanksi hudud untuk perjudian adalah 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan.

C. Pembahasan Temuan

1. Penegakan Hukum Yang Di Lakukan Kepolisian Sektor Pakem Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Andung Sari Kec.Pakem Kab. Bondowoso

Mengenai upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian terhadap perjudian sabung ayam di desa andung sari kecamatan pakem kabupaten bondowoso upaya penegakan hukum oleh kepolisian sector pakem ini yaitu. Sebagai aparat penegak hukum, peran polisi sangat lah penting dalam menangani berbagai bentuk kejahatan atau tindakan kriminal yang terjadi di tengah masyarakat, Kegiatan perjudian sabung ayam adalah salah satunya. Penegakkan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan atau adanya perjudian sabunag ayam yang harus dilakukan, karena aktivitas judi sabung ayam dapat mengganggu ketertiban sosial yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. dalam rangka mengatasi

terjadinya tindak pidana judi sabung ayam di Desa Andung Sari, Sektor kepolisian pakem melakukan tiga upaya penegakkan hukum, antara lain .⁷⁸

a. Upaya pre-emptif

Sektor kepolisian pakem dalam praktiknya di lapangan menyebut kata Pre-emptif sebagai suatu bentuk pembinaan terhadap masyarakat. Upaya Pre-emptif ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Langkah-langkah yang diambil dalam kaitanya upaya preemtif adalah dengan cara menanamkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat menjadi pondasi yang tertanam kuat yang ada pada diri seseorang. Pada dasarnya yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan usaha atau langkah yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi di dalam diri seseorang. Mengenai hal ini meskipun seseorang mempunyai kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan namun tidak ada niat untuk merealisasikan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun terdapat adanya kesempatan.

⁷⁸ Muhammad Aqil Amrulloh, Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, (Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2022, hlm 70.

Upaya preemtif adalah upaya atau langkah pencegahan yang dilakukan secara dini, kegiatan yang biasa dilakukan di dalam upaya preemtif ini biasanya mencakup kegiatan penyuluhan yang bersifat sasaran kepada faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor peluang dari adanya suatu kejahatan. Dalam kaitanya mencegah terjadinya kejahatan, tempat penyuluhan atau sosialisasi seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian di kantor kepala desa atau kelurahan, ataupun bisa jadi dilakukan di rumah salah seorang tokoh masyarakat. dalam memberikan materi penyuluhan tentang tindak pidana perjudian khususnya judi sabung ayam pihak kepolisian memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, kemudian sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut, serta dampak yang diakibatkan dari tindak pidana judi sabung ayam tersebut. Tujuan dari kegiatan semacam ini menurut keterangan narasumber yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.⁷⁹

b. Upaya Represif

Represif merupakan suatu tindakan kontrol sosial yang dilakukan setelah adanya sebuah tindak pelanggaran maupun peristiwa buruk. Represif yakni penegakan hukum yang mana penegakan hukum itu bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu akibat adanya penyimpangan sosial maupun tindak pelanggaran yang

⁷⁹ Holpin Harun, Moh. R. U. Puluhulawa², Nuvazria Achir³, Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah, (Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 September 2023), hlm 152.

telah terjadi agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sanksi diharapkan mampu menyembuhkan para pelaku tindak kejahatan tersebut. Pada dasarnya adalah upaya represif itu dilakukan ketika terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum. Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara terkonsep yang di aplikasikan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan menggunakan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku atas apa yang sudah mereka lakukan sesuai dengan apa yang sudah mereka perbuat dan juga memperbaikinya kembali bermaksud supaya para pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga pelaku menjadi sadar dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum itu lagi. Dalam upaya represif kaitannya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian, terdapat rangkaian tahapan penindakan yaitu di antaranya sebagai berikut:⁸⁰

1) Informasi masyarakat

Informasi dari masyarakat sangat berperan penting dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah yang ada di Desa andung asari, kapasitas jumlah masyarakat yang tinggi dan berbagai macam pelaku yang

⁸⁰ Holpin Harun, Moh. R. U. Puluhulawa², Nuvazria Achir³, Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah, (Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 September 2023), hlm 155.

melakukan tindak pidana judi sabung ayam membuat pihak kepolisian tidak bisa memantau secara langsung di mana tempat terjadinya perjudian itu sedang berlangsung. Oleh karena itu di sini masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk dapat melaporkan di mana terjadinya perjudian sabung ayam, yang nantinya laporan itu akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian sendiri.

2) penyelidikan

Diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan. Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan bagiandari penyidikan

dan penyelidikan adalah awal dari penyidikan. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan. Tugas penyelidikan dilaksanakan dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai penyelidikan

3) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 5 KUHAP bahwa penyidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh

seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁸¹

Terdapat upaya paksa yang dilakukan saat proses penyidikan, antara lain sebagai berikut:

a) Penangkapan

Menurut Pasal 1 ayat 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan

yang cukup, yaitu minimal ada laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

b) Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁸¹ Rovani Kaligis, Fungsi Penyidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, (Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013),17.

Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan adalah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.⁸²

c) Penggeledahan.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan, hal ini sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 32.⁸³

4) lokasi perjudian

Lokasi perjudian ini juga menjadikan pihak kepolisian kesulitan dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian sabung ayam karena lokasi para pelaku judi sabung ayam tidak menetap atau tidak tetap dalam melakukan judi sabung ayam. Selain tempat yang tidak menetap terdapat tempat yang bersembunyi jauh dari tempat yang strategis.

⁸² Pn bitung, syarat penahanan, <https://pnbitung.go.id/index.php/berita/artikel/item/penahanan#:~:text=SYARAT%20PENAHANAN&text=Syarat%20ini%20diatur%20dalam%20Pasal,dikhawatirkan%20mengulangi%20tindak%20pidana%20lagi>, diakses pada tanggal 20 september 2024.

⁸³ Rafely S. D. Sumampouw, Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap,(Lex Crimen Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018),58.

- 5) Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian sampai di tempat untuk melakukan pembubaran.

Terjadinya kebocoran operasi ini biasanya disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang memata-matai polisi. Oknum itulah yang nantinya memberikan informasi pada para pelaku judi sabung ayam bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di sekitar tempat itu. kemudian para pelaku yang sengaja membayar penduduk sekitar untuk menjadi mata-mata yang nantinya berjaga di depan wilayah tempat perjudian sabung ayam kemudian memberikan informasi kepada para pelaku ketika pihak berwajib mengunjungi tempat yang di duga ada kegiatan perjudian sabung ayam tersebut, jadi ketika pihak berwajib sampai pada daerah yang di laporkan, informasi itu sudah bocor sampai ke telinga bandar bandar judi sabung ayam dan para pelaku lainnya sehingga pada saat pihak berwajib sampai pada titik tempat kegiatan judi sabung ayam yang dimaksud ditempat itu sudah tidak ada siapapun.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Aqil Amrulloh, Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, (Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2022, hlm 80.

2. Analisis Hukum Positif dan hukum pidana islam Terhadap Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Judi Sabung Ayam Di Desa Andung Sari Kec. Pakem Kab. Bondowoso.

a. Perspektif Hukum positif

Analisis penegakan hukum terhadap pelaku perjudian sabung ayam telah jelas di atur dalam pasal 303 kuhp serta pasal 303 bis kuhp dan Terkait larangan dan sanksi perjudian. yaitu

Pasal 303

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

c) perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk Menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

d) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjakankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih muhir. Di situ termasuk segala pertarungan lentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Pasal 303 bis

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa Berwenang memberi izin mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

b. Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan demikian tindak pidana perjudian termasuk juga ke dalam ta'zīr antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, terdapat dalil-dalil hukum yang mengatur untuk pengharaman peminum khamr dengan perjudian terdapat dalam al-Quran secara bertahap, terhadap status hukum peminum khamr yang sama halnya dengan perjudian⁸⁵

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya : “Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkah-kan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir,” (Q.S; Al-Baqarah: 219)

Kemudian juga terdapat dalam surah AL-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ
أَنتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

⁸⁵ Dedi, Tinjauan Fikih Jinqyah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung ayam (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/PN Pre),2022,14.

keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁸⁶

Dalam hadist (HR Al-Baihaqi)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُؤْبَةَ ۖ

Artinya : “Sesungguhnya allah telah mengharamkan buat kamu sekalian atas khamr judi dan gendang” (HR Al-Baihaqi)⁸⁷

Dari Al-qur’an dan hadist di atas , sudah jelas dalam hukum pidana Islam kita dilarang untuk mengadu binatang seperti halnya judi sabung ayam permainan ini dapat menimbulkan sebuah kemudharatan yang dapat mendatangkan dosa bagi pelaku judi sabung ayam, apalagi praktik sabung ayam tersebut dibarengi dengan unsur perjudian.

Perjudian dalam hukum pidana islam termasuk ke dalam hukum takzir, dalam fiqih jinayah karna perjudian yang mengakibatkan masyarakat menjadi terganggu. Hukum takzir berlaku bagi suatu kejahatan dalam konteks pelanggaran baik yang berhubungan dengan hak allah maupun manusia berdasarkan perspektif hukum pidana islam tindak pidana perjudian dapat di kategorikan dalam bentuk jarimah takzir yang mana jenis hukuman dan jumlahnya telah di tetapkan tetapi implimentasi hukumannya di

⁸⁶ KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006)

⁸⁷ Muhammad Mahmud Nasution, Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam, Volume 4 Edisi 1 2017, Hlm 48.

serahkan kepada hakim atau penguasa sehingga hukuman takzir harus di serahkan kepada kemaslahatan umat.

Para Ulama Maliki, Hanafi, dan Hambali mengatakan bahwa hukuman minum minuman keras adalah 80 cambukan, dan seperti yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i disiplin 40 cambukan, Umar wadiah Khattab mengatakan setara dengan Hambali, khususnya 80 cambukan dan meminta Khalid tabung al -Walid dan Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Suriah melalui surat yang dia kirimkan dari mereka, disiplin akan diterapkan dengan asumsi konsumen mengakui (al-Iqrar) bahwa ia sudah meminum khamr atau dengan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁸⁸

Jadi dari jenis hukuman yang telah di uraikan di atas yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman cambuk, maka dari itu dalam hukum pidana islam terkait sanksi bagi pelaku perjudian dapat disamakan dengan hukuman khamr yaitu 40 kali cambukan hingga 80 kali cambukan untuk pelaku judi.

⁸⁸ Rahman A. I Doi. *Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Penegakan hukum oleh polsek terhadap judi sabung ayam di Desa Andung Sari Kec, Pakem Kab. Bondowoso dilakukan dengan dua upaya yakni upaya preventif, represif, dan informasi dari masyarakat. Dalam upaya preventif ini dilakukan oleh polsek pakem dengan cara menanamkan norma norma yang baik sehingga norma tersebut bisa jadi pondasi dalam diri seseorang. Upaya yang dilakukan polsek biasanya juga dengan penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat. Kedua ada upaya represif yang dilakukan oleh polsek yakni dengan melakukan kontrol sosial yang dapat mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu akibat adanya penyimpangan sosial. Upaya ini memiliki beberapa tahapan seperti adanya informasi dari masyarakat, proses penyelidikan dan penyidikan. Serta ada upaya paksa yang dilakukan oleh polsek untuk tindak pidana perjudian sabung ayam yakni dengan cara penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.
2. Pandangan hukum positif dan fiqh jinayah terhadap penegakan hukum bagi pelaku judi sabung ayam di Desa Andung Sari Kec, Pakem Kab. Bondowoso.

Perjudian sabung ayam dalam hukum positif diatur dalam pasal 303 Kuhp dan 303 bis KUHP. Di dalam pasal 303 diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda 25 juta rupiah, Sedangkan dalam pasal 303 bis diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah.

Dalam fiqh jinayah perjudian masuk dalam kategori hukuman takzir. Perjudian ini dalam fiqh jinayah dijelaskan dalam surat al baqarah 2:219. Dan surah al maidah ayat 90 dan 91. Dari jenis hukuman yang telah di uraikan di atas yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman cambuk, maka dari itu dalam hukum pidana islam terkait sanksi bagi pelaku perjudian dapat disamakan dengan hukuman khamr yaitu 40 kali cambukan hingga 80 kali cambukan untuk pelaku judi.

B. Saran

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas maka peneliti meberikan saran dari hasil penelitian skripsi yang berjudul penegakan hukum oleh kepolisian sektor terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa andung sari kec. Pakem kab. Bondowoso perspektif hukum positif dan hukum pidana islam sebagai berikut.

1. Aparat penegak hukum

Bagi aparat penegak hukum harap dalam melakukan tindakan kepada pelaku perjudian sabung ayam juga lebih sering mengadakan patroli dan penyuluhan akibat dari perjudian dan perlu penambahan personil agar lebih mudah dalam melakukan operasi.

2. pelaku

Bagi pelaku perjudian sabung ayam agar berhenti melakukan perjudian sabung ayam selain dilarang oleh hukum baik hukum positif maupun hukum pidana islam melakukan perjudian dapat merugikan diri sendiri.

3. Masyarakat

Untuk menanggulangi kegiatan sabung ayam tidak hanya pihak kepolisian melainkan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi seperti lebih terbuka dalam memberikan informasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist: Shahih al – bukhari 1*, Terjemah Masyhar dan Muhammad Suhaidi, Jakarta: Almahira Cetakan .1, 2011.

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.Masyrofah, S.Ag., M.Si. *Fiqih jinayah*, 2013,

Dr. Khairul Hanim, MA. *Fikih Jinayah*, cetakan ke 1, 2020,

H.E. Hassan Shaleh Ed.1, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), 465.

Hakim Lukman. “*Asas Asas Hukum Pidana*”.(Yogyakarta : CV Budi utama : 2012)

Jaya I Made Laut Mertha . “*metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*”. (Yogyakarta : Quadrant), 2020,

KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro) 2006,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang Kejahatan dan Kesusilaan pasal 303 dan 303 bis.

Mr. N.E. algra dan Mr. HRW. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta:Bina Cipta). 1983,

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University Press, 2020)*, 56.

R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Karya Nusantara Bandung, Sukabumi.) 1986,

Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2011,

Shaleh H.E. Hassan Ed.1, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), 465.

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: Alfabeta), 2019,

Tim Penyusun, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “*Pedoman Penulis Karya Ilmiah*” (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.) 2021,

Wahyuni Fitri. *“Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia”*. (Tangerang Selatan: PT Nusantara persada Utama: 2017):

Jurnal

Arfiani dkk. *“Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun, 2020,*

Arsana I Gusti Ketut Gde, *“sabung ayam tajen di bali di antara budaya dan hukum”*, jurnal vol 16, 2021

Harun Holpin, Moh. R. U. Puluhulawa², Nuvazria Achir³, *“Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah,”* (Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3, 2023),

Ikbal, *“tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana Judi sabung ayam di kabupaten kolaka”*. 2013,

Kaligis Rovani, *“Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”*, (Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013),

Karmila, *“Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone),”* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Jurnal Volume XII Nomor 1, 2017,

Kuspraningrum Emilda, Haris Retno Susmiyati, *(Law Enforcements Against Traffickingin Women and Child by The Police Departement on Samarinda East Kalimantan)*, 2007,

Moho Hasaziduhu. *“Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,”* Jurnal Warta 59. 2019,

Muchladun Wildan. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,”* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 3.

Nasori, *“Perjudian dalam pandangan hukum pidana islam dan kuhp (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan),”* 2010.

Pais Syahdan *, Zuhdi Arman, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)*, 2021

Parade Sony Duga Bangkit, Nyoman Serikat Putra Jaya, AM. Indah Sri, *“kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana sabung ayam di semarang”*, diponegoro law jurnal. 2016,

Rafely S. D. Sumampouw, "*Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap*", (Lex Crimen Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/,2018,

Rahmat, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam*" (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang,) 2009

Soegijino. "*Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*". Media

Sonata Depri Liber, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*". Universitas Lampung Fakultas Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, 1, 2014.

Sukardi, "*Analisa Minat Membaca Antara E-Book Dengan Buku Cetak Menggunakan Metode Observasi Pada Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri,*" Jurnal IKRA-ITH, No. 2, 2021):

Sunarto, "*Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*", vol xlx. 2020,

Tanujaya Chesley. "*Perancangan Standard Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis,*" Vol 2, Nomor 1. 2017,

Tasaripa Kasman, "*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, volume 1, 2015,

Yudha Alda Kartika,, "*Hukum Islam Dan Hukum Positif:Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama*", volume 8, 2017

Skripsi

Amrulloh, Muhammad Aqil, "*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, (Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum*" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2022,

Anam Hoirul, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Denda Melampaui Batas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*" (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/Pn.Kbu), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

Aswinda, Altje A musa, Grace Yurico Bawole, "*Penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di wilayah kabupaten toraja utara*" Jurnal, Volume 3,

Azzahrah Fatimah, “*Strategi Humas Lembaga Kepolisian Resor (Polres) Kota Palopo Dalam Mengelola Krisis Publik*”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi, 2024,

daffa Muhammad rafid romzi, “*tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian sabung ayam*”. Skripsi, 2021,

Dedi, “*Tinjauan Fikih Jinqyah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung ayam*” (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/PN), 2022,

Karmila, “*tinjauan kriminologi tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di kabupaten bone*” (studi pada polres bone). 2016.

Pais Syahdan, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam*” (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang), Skripsi , 2021

Santoso, Teguh, “*upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum polsek ujun batu kabupaten rokan hulu*”. Skripsi, 2022,

Sari Seva Maya, “*Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*” Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2021,

Website

<https://repo.undiksha.ac.id/10311/7/1814101134-BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>

<http://www.artikel.perjudian/html>, Jakarta 28 juni 2002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Samsul

NIM : 205102040009

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapa pun.

Jember, 13 November 2024

Saya yang menyatakan



Mohammad samsul
NIM. 205102040009

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : kepolisian daerah pakem

No	tanggal	Jurnal kegiatan	paraf
1	30 November 2023	Memberikan surat izin penelitian	
2	05 Desember 2023	Konfirmasi surat penelitian	
3	08 Desember 2023	Wawancara dengan pelaku 1	
4	12 februari 2024	Wawancara dengan pelaku 2	
5	23 Juni 2024	Wawancara dengan warga 1	
6	6 November 2024	Wawancara dengan warga 2	
7	6 November 2024	Wawancara dengan warga 3	
8	05 desember 2023	Aipda Putut Setiawan H.S	
9	05 desember 2023	Kusnandi	

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota Kepolisian sektor pakem

Pertanyaan Penelitian

1. apakah dari pihak satreskrim polsek pakem mengetahui adanya pegelaran perjudian sabung ayam di desa andung sari?
2. Upaya Penegakan apa saja yang di lakukan polsek pakem dalam menangani perjudian sabung ayam?
3. Apa saja sanksi yang diberikan terhadap pelaku balap liar?
4. Hambatan apa saja yang dialami kapolsek Bondowoso dalam menangani kegiatan perjudian sabung ayam?

Pelaku perjudian sabung ayam

Pertanyaan Penelitian

1. apakah bapak mengetahui kalo perjudian sabung ayam merupakan tindak pidana?
2. apakah ada penegakan dari pihak kepolisian?
3. bagaimana proses jalannya taruhan sabung ayam sebelum bapak melakukan taruhan?

Masyarakat Desa Andung sari

1. Apakah bapak mengetahui adanya sabung ayam?
2. Apakah bapak merasa terganggu terkait adanya sabung ayam?
3. Apakah ada pembubaran dari pihak kepolisian?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005
e-mail: isyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4023 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 0 / 2023 24 November 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kapolsek Pakem
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Samsul
NIM : 205102040009
Semester : 7 (tujuh)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di desa andung sari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 60136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : AIPDA PUTUT SETIAWAN S H
Pangkat/NRP : AIPDA NRP 82100753
Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Pakem

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember yang identitasnya di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD SAMSUL
Nim : 205102040009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Polsek Pakem dengan metode wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, guna penyusunan skripsi yang berjudul “ Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Andung Sari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Bondowoso, 05 Desember 2023

KANIT RESKRIM

AIPDA PUTUT SETIAWAN S.H
AIPDA NRP 82100753



DOKUMENTASI



Bapak yoga di wawancara oleh peneliti,
bondodwoso, 23 juni 2024. 02 : 00 WIB



Aipda Putut Setiawan H.S di wawancara
oleh peneliti,(Bondowoso, 05 desember
2023), 09 : 00 WIB.



bapak dimas,Wawancara oleh peneliti,(
Bondowoso 6 november 2024), 10 : 00
WIB



Bapak Sholeh, Wawancara oleh
peneliti,(Bondowoso 6 November 2024
) , 11 : 00WIB




Bapak Faisal di wawancara oleh peneliti,(bondowoso, 12 februari 2024), 10 : 00 WIB



Bapak Muhlis,Wawancara oleh peneliti,(Bondowoso, 08 desember 2023), 08 : 00 WIB



Lokasi penelitian tempat sabung ayam
Di desa andung sari 01 : 00 WIB



Lokasi penelitian tempat sabung ayam
Di desa andung sari 03 : 00 WIB

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Mohammad Samsul
NIM : 205102040009
TTL : Bondowoso, 22 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Kupang, RT 18/RW 05 Kecamatan Pakem,
Kabupaten Bondowoso
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 082314661935
Email : Mohsamsul111@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kupang 03 (2007-2013)
2. SMP Islam Al Musyawwir Besuki (2013-2016)
3. MAN Bondowoso (2017-2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)